

KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT KORPORASI YANG TERLIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN

Martua Muda Daulay
daulaymartua11@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit sering dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Meskipun UU PPLH telah mengatur tentang bentuk-bentuk sanksi hukum bagi korporasi, namun nyatanya pencemaran lingkungan yang dilakukan tetap saja terjadi. Sanksi hukum bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan antara lain penjara, denda dan pidana tambahan, namun upaya penegakan hukumnya masih saja tidak efektif dalam praktiknya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit masih mengandalkan pemenjaraan sebagai hukuman bagi korporasi dan pengurusnya, meskipun ada juga pidana denda yang diterakan dalam UUPPLH. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit terletak pada asas kesalahan yang menjadi pijakan teoritik sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kata kunci: kebijakan, korporasi, pencemaran, lingkungan

Pendahuluan

Lingkungan hidup yang sehat, baik dan terjaga merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI.¹ Secara umum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif Koesnadi Hardjosoemantri bahwa ketentuan yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan “kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk

¹Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, April 2011, hlm. 212.

melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.²

Konsideran berfikir yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut, kemudian dirumuskan secara konkrit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bidang lingkungan hidup merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal ini semakin terlihat dalam konsideran mengingat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang itu mengatur “bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Beberapa dekade belakangan ini, pemanasan global terjadi yang mengakibatkan perubahan iklim hingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup, oleh karena itu sangat penting dilakukan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.³ Perubahan iklim itu disebabkan adanya krisis lingkungan karena adanya pembangunan industri yang tidak ramah lingkungan. Artinya setiap pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini selaras dengan konsep studi lingkungan hidup khususnya ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.⁴

Salah satu yang sering menjadi perbincangan dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup adalah pabrik kelapa sawit yang disinyalir sebagai penyebab pencemaran limbah yang dihasilkannya. Terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perkebunan pabrik kelapa sawit tentunya ditengarai menyalahi izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang menyalahi izin yang ada. Terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor utama yang menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola izin. Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL sebagai instrumen penting dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan dimana asas ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia. Artinya untuk terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL-nya. Hal ini senada dengan pandangan Suparto Wijoyo, bahwa berkaitan dengan perizinan lingkungan terpadu seharusnya bertumpu pada prinsip-prinsip prosedur administratif perizinan lingkungan menurut “*good environmental governance*”.⁵

Berdasarkan argumentasi di atas, maka paling tidak terdapat ruang yang dapat didiskusikan terkait dengan kebijakan hukum pidana terkait dengan

²Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 66.

³Johni Najwan, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam”, *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2010, hlm. 57.

⁴Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bandung: Bina Cipta, 1998, hlm. 46.

⁵Suparto Wjoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press, 1999, hlm. 328-329.

korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit khususnya. Kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan tentunya akan menentukan apakah korporasi dapat dipidana karena tindak pidana yang dilakukannya.

Konsep Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Undang-undang RI No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) menyatakan: 'pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan'. Berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran, secara garis besar pencemaran lingkungan dikelompokkan menjadi pencemaran air, tanah, udara, dan pencemaran makanan.⁶

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang terjadi sejatinya perlu adanya peraturan yang dapat menimbulkan efek jera. Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya kasus kebakaran hutan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Berlakunya Undang-Undang tersebut, maka peran hukum nampaknya akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan terjadi, dimana Undang-Undang itu nantinya akan lebih memperkuat pada aspek perencanaan dan penegakan hukum.⁷

Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya proses Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain); 2) Ke dalam lingkungan hidup; 3) Adanya kegiatan manusia; 4) Adanya akibat yang menimbulkan perubahan, atau melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan.⁸

Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya

⁶Wayan Redi Aryanta, "Pengaruh Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat", melalui https://www.http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_976777923324.pdf, (14 Maret 2022, 1003).

⁷Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, Maret 2020, hlm. 298.

⁸Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 25.

sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia.⁹

Menurut pendapat Subardan Rochmat bahwa pencemaran lingkungan menurut sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi: 1) Pencemaran Udara, yaitu benda asing yang masuk matra udara yang kemudian mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah tertentu. Jenis pencemaran udara (G.Tyler Miller Jr, 1979) utamanya berupa: carbon oxides (CO dan CO₂), sulfur oxides (SO₂ dan SO₃), nitrogen oxides (N₂O, NO dan NO₂), hydrocarbons (CH₄, C₄H₁₀ dan C₆H₆), photochemical oxidants (O₃, PAN dan berbagai aldehid), particulates (asap, debu, kabut, jelaga, asbestos, Pb, Be, Cd, minyak, semprotan, garam sulfat), other inorganic compounds (asbestos, HF, H₂S, NH₃, H₂SO₄, HNO₃), other organic compounds (pestisida, herbisida, berbagai alkohol, asam, bahan kimia lain), radioactive substances (tritium, radon, emisi dari BBM, instalasi pembangkit listrik), heat, dan noise. 2) Pencemaran Suara (kebisingan), yaitu terjadinya bising (noise) di suatu lingkungan dan melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan sesuai peruntukan lingkungan tersebut. Pengaruh kebisingan pada kesehatan manusia ditentukan oleh tingkat (kerasnya suara), jarak, dan intensitas kebisingan dari sumbernya. Setiap peruntukan lingkungan, misalnya lingkungan permukiman, lingkungan industri, dan lingkungan perkantoran, memiliki ambang batas yang berbeda satu sama lain. 3) Pencemaran Air yaitu benda asing yang masuk ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Jenis bahan pencemar air utamanya berupa oxygen demanding wastes (limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan beberapa limbah industri), diseases causing agents (fungi, bakteri, dan virus), inorganic chemicals and minerals (asam, garam, dan logam beracun), organic chemicals (pestisida, plastik, deterjen, limbah industri dan minyak), plant nutrients (nitrat dan fosfat), sediments (tanah, lumpur dan benda padat yang dibawa erosi), radioactive substances, dan heat (berasal dari industri dan air pendingin dari instalasi pembangkit listrik); 4) Pencemaran Tanah, yaitu benda asing yang ditambahkan di suatu areal lahan yang menyebabkan kualitas tanah di areal lahan tersebut kualitasnya menurun atau membahayakan makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut. Jenis bahan pencemar tanah dapat berupa bahan kimia, mikroorganisme, bahan radioaktif. Semua bahan pencemar yang ada dalam air juga mencemari tanah yang berkontak langsung dengan air tercemar tersebut; 5) Pencemaran Radiasi, yaitu adanya bahan bersifat radioaktif yang memiliki kekuatan radiasi melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan (radiasi bahan radioaktif), atau adanya panas yang menimbulkan radiasi panas yang melebihi temperatur normal di suatu lingkungan (radiasi panas).¹⁰

Kebijakan Hukum Terkait Korporasi Yang Terlibat Pencemaran Lingkungan

Dalam asas hukum pidana modern termasuk dalam pidana lingkungan hidup dikenal ada 2 (dua) asas yang banyak digunakan hingga saat ini yakni *ultimum*

⁹Haluanto Ginting, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan, 2019), hlm. 32.

¹⁰Subardan Rochmat, "Modul 1 : Ruang Lingkup Pencemaran", <http://repository.ut.ac.id/4450/1/BIOL4420-M1.pdf>, (12 Maret 2022, 10.09).

remedium dan *primum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir ketika instrumen hukum lainnya tidak efektif untuk mengurangi suatu tindak pidana. *Primum remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku suatu tindak pidana maupun bagi semua orang agar tidak akan melakukan suatu tindak pidana.¹¹ Apa yang diutarakan oleh para ahli semisal Muladi, Merkel terkait dengan *ultimum remedium* dalam perspektif Eddy O.S. Hieriej pada intinya sama, bahwa hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.¹²

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Berdasarkan hal itu dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun juga berbagai ketentu pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan tersebut ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.¹³

Kebijakan hukum lingkungan hidup sebagian besar dituangkan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pelaksanaannya. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur penegakan hukum di bidang lingkungan hidup yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: 1) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Administrasi Negara; 2) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Perdata; 3) Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Pidana.¹⁴

Berdasarkan 3 (tiga) jenis klasifikasi penegakan hukum tersebut tentunya menarik untuk menjadi perhatian bersama, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu bentuk kebiakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup. Dari ketiga pilar penegakan hukum yang diakomodir oleh UUPPLH, jalur hukum pidana diposisikan sebagai "*ultimum remedium*" dan jika diperhatikan lebih seksama kurang memiliki porsi sebagaimana mestinya, sebab semangat penegakan hukum yang lebih diutamakan yaitu penegakan hukum administrasi negara sebagai "*premium remedium*" dan hukum perdata. Memerhatikan dan mempelajari penegakan hukum lingkungan hidup di bidang hukum pidana kecenderungan menggunakan hukum pidana dalam penyelesaiannya berakhir dengan tidak memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beragamnya putusan pengadilan dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi tidak serupa atau berbeda-beda. Perbedaan disini dapat diperhatikan bahwa

¹¹Mayer Haryani DS, "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, hlm. 332.

¹²Eddy O.S Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 33.

¹³Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 221.

¹⁴Sanggup Leonard Agustian, Fajar Sugianto, Tomy Michael, "*Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup*", *Rechtsidee*, Vol. 7, Desember 2020, hlm. 7.

pertanggungjawaban pidana korporasi ada yang diputus kepada korporasinya langsung, namun ada juga yang putusannya dibebankan kepada individu sebagai perwakilan korporasi itu.¹⁵

Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif atau hukum pemerintahan, terutama menyangkut perizinan. Pihak yang menerbitkan izin adalah pejabat administrasi, baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Dapat dilihat bahwa banyak rumusan delik di dalam perundang-undangan lingkungan atau yang menyangkut izin yang bagian inti (*bestanddeel*) "karena tanpa izin", yang sudah jelas semuanya menyebabkan penerapan hukum pidana lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif.¹⁶

Hal ini yang kemudian oleh Faure sebagai ketergantungan administratif hukum pidana lingkungan. Persoalan pentingnya adalah bagaimana jika izin yang diterbitkan oleh pejabat administratif yang kemudian ternyata, bahwa dengan dipakainya izin, itu terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan.¹⁷ Penerapan asas *ultimum remedium* sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum administrasi. Dalam Pasal 100 ayat (2) UUPPLH ditegaskan bahwa asas *ultimum remedium* berkaitan dengan delik formil, dan delik formil adalah delik yang berkaitan dengan hukum administrasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Sepintas UUPPLH No. 32 Tahun 2009 ini dapat mengatasi kesulitan penerapan asas subsidiaritas pada UUPPLH No. 23 tahun 1997, lebih teknis dan jelas bila dibandingkan dengan asas subsidiaritas pada UUPPLH. Dengan tegas menyebutkan asas *ultimum remedium* diterapkan pada delik formil. Apabila dicermati penjelasan umum UUPPLH pada angka 6 tentang asas *ultimum remedium* ini tetap mengandung kelemahan mendasar. Penjelasan umum dalam UUPPLH sangat tidak memadai untuk dijadikan pedoman dalam tataran aplikatif. Dalam tataran aplikatif sangat diperlukan aturan pelaksana yang sangat jelas dan detail dan harus dihindarkan multi tafsir atau *debattable* dalam memaknai suatu ketentuan. Kelemahan dalam tataran formulatif tersebut jelas akan menimbulkan banyak masalah pada tataran aplikatif, seperti tidak adanya kepastian hukum dan akan banyak menimbulkan masalah pada bidang koordinasi antar institusi terkait dalam penanganan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.¹⁸

Seperti tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, apa saja bentuk penegakan hukum administrasi sehingga dianggap tidak berhasil karena sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Berapa kali dan berapa lama tindakan administrasi baru dapat dikatakan tidak berhasil. Apakah setelah mendapat teguran tertulis

¹⁵*Ibid.*

¹⁶Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 75

¹⁷*Ibid.*

¹⁸Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 237.

sebagai sanksi administrasi yang paling rendah dan tidak dipatuhi sudah dinyatakan dianggap tidak berhasil?. Bagaimana pula makna pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, apakah cukup dua kali saja atautah tiga kali atau lebih, semuanya tidak ada kejelasan.¹⁹

UUPPLH mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana terhadap delik formil tertentu sebagai upaya terakhir, setelah hukum administrasi dianggap gagal atau pelanggaran telah dilakukan lebih dari satu kali. Konsekuensi yuridis dari kata wajib ini adalah batal demi hukum bila tidak ditaati. Bagaimana konkretisasi dari hukum administrasi dianggap gagal tersebut, tidak ada penjelasan lebih lanjut.²⁰

Ketertanggung penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Hal ini mengandung pengertian bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formil tertentu berlaku secara alternatif, boleh dipilih salah satu dari kedua hal tersebut. Artinya penegakan hukum pidana dapat langsung diterapkan jika pelanggaran telah dilakukan lebih dari satu kali. Dengan demikian hukum pidana difungsikan secara *primum remedium*.²¹

Persoalan yang muncul adalah kapan dan dalam hal apa sanksi pidana atau prosedur pidana dapat ditempuh dalam menyelesaikan pelanggaran lingkungan? pada kalimat "... berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas ultimum remedium..." mengandung maksud bahwa pemberlakuan hukum pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup berlaku asas *ultimum remedium*. Untuk diterapkan pada kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup (hukum pidana di bidang hukum administrasi), asas *ultimum remedium* dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Prosedur Pidana sebagai Prosedur Pamungkas "*Ultimum remedium*"

Prosedur pidana didayagunakan untuk pelanggaran lingkungan hidup hanya setelah prosedur hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa gagal atau tidak efektif untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan hidup. Hukum pidana ditempatkan murni sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium setelah hasil pemberlakuan sanksi-sanksi hukum lain tidak efektif untuk kasus yang bersangkutan. Jadi tidak dibenarkan menggunakan prosedur pidana tanpa didahului dengan prosedur lain (prosedur administrasi, perdata atau alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup). Di samping itu, masih ditambah lagi syarat-syarat lain yang bersifat alternatif/kumulatif, yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif berat dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

2. Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif

Prosedur pidana dipergunakan sebagai sanksi alternatif apabila prosedur penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa gagal dan sanksi-sanksi lain dinilai tidak akan efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif berat dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi untuk menggunakan sanksi pidana tidak perlu

¹⁹Yahyanto, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (Studi Tentang Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara)", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011), hlm. 140.

²⁰*Ibid.*

²¹Syahrul Machmud, *op. cit.*, hlm. 240.

terlebih dahulu menjatuhkan sanksi sanksi lain, cukup berdasarkan pengalaman pada penerapan pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya dinilai tidak efektif. Cukup beralasan kalau masih juga ada pelanggaran lingkungan hidup dipergunakan prosedur pidana. Mungkin akan dirasakan tidak adil bagi pelanggar yang dikenakan sanksi pidana sanksi pidana sebagai sanksi lebih berat dibandingkan dengan sanksi lain yang dikenakan kepada para pelanggar sebelumnya.

3. Sanksi pidana sebagai sanksi kumulatif

Prosedur pidana dan penjatuhan sanksi pidana didayagunakan sebagai sanksi yang dikumulasikan dengan sanksi-sanksi lain. Komulasi sanksi pidana dengan sanksi lain dimungkinkan apabila sanksi-sanksi lain tidak efektif dan/atau 1). Tingkat kesalahan pelaku relatif berat; 2). Akibat perbuatannya relatif besar; dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas ditafsirkan secara sempit yakni sebagai syarat untuk mengkomulaskan prosedur pidana atau sanksi pidana dengan sanksi-saksi lain.

4. Saksi pidana sebagai saksi alternatif yang berdiri sendiri

Berbeda dengan penafsiran sebelumnya, penafsiran yang keempat ini menempatkan prosedur pidana dan sanksi pidana sebagai saksi alternatif yang berdiri sendiri. Maksudnya, penggunaan prosedur dan saksi pidana tidak dihubungkan dengan sanksi cabang hukum lain. Prosedur pidana ditempuh apabila memenuhi syarat, baik alternatif maupun kumulatif; 1). Tingkat kesalahan pelaku relatif berat; 2). Akibat perbuatan pelaku relatif besar; 3). Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur pada Pasal 98-120, terdapat 12 Pasal tentang delik formil. Asas *ultimum remedium* ini hanya dapat dikenakan pada Pasal 100 ayat (2), pada pasal selebihnya fungsi hukum *pidana primum remedium*. Ketentuan semacam ini sangat tidak logis, karena dalam penjelasan umum angka 6 disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dikedepankan upaya preventif, yaitu didayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Apabila suatu usaha melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, maka sesungguhnya hukum administrasi tidak didayagunakan atau tidak bekerja dengan baik. Penerapan hukum pidana secara *primum remedium* terhadap delik formil dengan alasan pelanggaran telah dilakukan lebih dari satu kali telah melanggar ketentuan wajib penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Membatasi penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya pada delik formil tertentu yaitu kejahatan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan tidak ada penjelasan lebih lanjut.²²

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, maka penggunaan asas *ultimum remedium* masih terasa kental terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Meskipun dalam UU PLH telah ada pidana tersendiri terkait dengan pencemaran lingkungan hidup, namun beberapa pasal yang ada masih tergantung dengan ketentuan perizinan yang merupakan ranah hukum administrasi. Hal yang patut dipertanyakan adalah ketika suatu korporasi telah melakukan pencemaran lingkungan kemudian masuk ranah pengadilan, apakah secara otomatis izin perusahaan itu juga langsung dicabut atau tidak. Hal-hal seperti ini penting untuk diatur mengingat antara hukum pidana dengan hukum administrasi merupakan dua ranah yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka

²²Yahyanto, *op. cit.*, hlm. 141.

sebenarnya harus ada sinkronisasi antara dua ranah hukum tersebut, agar korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan tidak hanya dipidana namun juga harus dicabut perizinannya.

Pemakaian asas *ultimum remedium* sebagai salah satu cara untuk menghukum korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan terlihat belumlah maksimal, karena kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup terutama limbah sawit angkanya bukan menurun malah semakin bertambah. Hal ini kemudian layak menjadi perhatian bagi pemerintah, pihak legislatif maupun pemerhati hukum lingkungan untuk merumuskan kembali kebijakan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dihukum secara maksimal.

Secara konstitusional, dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana membawa implikasi hukum agar negara bertanggungjawab untuk menyediakan kualitas lingkungan hidup yang selaras dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) sejak dibentuk tahun 2015 hingga akhir Desember 2019 telah ditemukan 758 kasus tindak pidana yang telah masuk dalam tahap pengadilan, 44 gugatan perdata, serta 147 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.²³

Banyaknya kasus terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi menunjukkan bahwa perusakan lingkungan hidup dapat berdampak pada dalam menurunkan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan motif ekonomi dimana *modus operandinya* berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus.²⁴

Penanganan tindak pidana lingkungan hidup cenderung membutuhkan waktu yang panjang. Pada sisi lain, terdapat urgensi untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang telah terdampak tanpa harus menunggu keputusan diterbitkan. Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (*to be tried without undue delay*). Meski salah satu tujuan dari prinsip peradilan cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa agar tidak ditahan terlalu lama, namun prinsip ini perlu pula untuk memastikan kepentingan keadilan secara umum. Prinsip peradilan yang cepat ini harus diterapkan bukan saja untuk pengadilan tingkat pertama, namun juga pengadilan tingkat selanjutnya, yang dalam bahasa

²³Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta: Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020, hlm. 10.

²⁴Anindhytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi, "*Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, Desember 2021, hlm. 1201.

Komentar Umum Nomor 32 dinyatakan "*all stages, whether in first instance or on appeal must take place "without undue delay"*".²⁵

Berdasarkan kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pencemaran limbah industri kelapa sawit masih bersifat parsial. Parsial dimaksud bahwa pidana yang dijatuhkan kepada korporasi tidaklah mudah untuk dilakukan. Perlu adanya pembuktian yang lebih konkrit lagi, sehingga lebih sulit untuk membuktikannya. Apalagi ada satu ketentuan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dilakukan dalam hal tindak pidana (*commission* atau *ommission*) yakni tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Artinya pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana tersebut menjadi pertanggungjawaban korporasi, hanya apabila personel yang melakukan perbuatan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud agar tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat tersebut dapat berupa memberikan keuntungan finansial atau non finansial atau dapat menghindarkan/mengurangi kerugian finansial atau non finansial bagi korporasi. Dalam hal pelaku hanya menjalankan perintah orang lain, pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila pemberi perintah memiliki maksud dan tujuan bahwa tindak pidana yang diperintahnya itu akan memberikan manfaat bagi korporasi. Sekalipun tindak pidana tersebut gagal memberikan manfaat bagi korporasi, tetap saja korporasi harus memikul pertanggungjawaban pidananya.

Simpulan

Kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit masih mengandalkan pemenjaraan sebagai hukuman bagi korporasi dan pengurusnya, meskipun ada juga pidana denda yang diterakan dalam UUPPLH. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit terletak pada asas kesalahan yang menjadi pijakan teoritik sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Upaya yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di masa depan adalah dengan menerapkan sistem *Deffered Prosecution Agreements* (DPA), dapat berupa pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya, pembayaran denda, penunjukan auditor independent sebagai pengawas korporasi dalam jangka waktu tertentu, pemecatan pegawai tertentu, serta pelaksanaan program pemenuhan kepatuhan korporasi.

²⁵LeiP, *Pembatasan Perkara-Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas*, Jakarta: Penerbit LeiP, 2010, hlm. 22.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, Sanggup Leonard, Fajar Sugianto, Tomy Michael. 2020. "*Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup*". *Rechtsidee*. Vol. 7, hlm. 7.
- Aryanta, I Wayan Redi, "Pengaruh Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat", melalui https://www.http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_976777923324.pdf, (14 Maret 2022, 1003).
- Danusaputro, Munadjat. 1998. *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum. Bandung: Bina Cipta.
- Fahmi, Sudi. 2021. "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum*. Vol. 18, No. 2, hlm. 212.
- Ginting, Haluanto. 2019. "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan).
- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haryani DS, Mayer . 2018. "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 15, No. 4, hlm. 332.
- Hieriej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- LeiP. 2010. *Pembatasan Perkara-Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas*. Jakarta: Penerbit LeiP.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Najwan, Johni. 2010. "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 4, hlm. 57.
- Nisa, Anika Ni'matun, dan Suharno. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)". *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4, No. 2, hlm. 298.
- Prameswari, Anindhytha Arsa, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi. 2021. "*Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*". *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2, No. 12, hlm. 1201.
- Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

- Rochmat, Subardan, "Modul 1 : Ruang Lingkup Pencemaran", <http://repository.ut.ac.id/4450/1/BIOL4420-M1.pdf>, (12 Maret 2022, 10.09).
- Supardi, Imam. 2003. *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*. Bandung: Alumni.
- Wijoyo, Suparto. 1999. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Yahyanto. 2011. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (Studi Tentang Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara)", *Tesis*, (Tidak diterbitkan, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).